



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 290/KEP/2024

TENTANG

PERSETUJUAN HIBAH BARANG MILIK DAERAH BERUPA MIKROSKOP
BINOKULER (*TRINOCULAR MICROSCOPE CX 33*) KEPADA
PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pemeriksaan mikroskop malaria dengan adanya kasus malaria di Kapanewon Samigaluh Kabupaten Kulon Progo dan adanya kerusakan mikroskop di beberapa, Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo membutuhkan 10 (sepuluh) unit mikroskop untuk kelancaran pemeriksaan Sumber Daya Manusia dan hasil penemuan suspek malaria lainnya;
- b. bahwa Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki Barang Milik Daerah berupa Mikroskop Binokuler berlebih yang tercatat pada Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta, tidak digunakan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintah daerah dan dimohonkan hibah oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 397 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, barang milik daerah dapat dihibahkan apabila memenuhi persyaratan tidak digunakan lagi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah;

- d. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 400 ayat (3) huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan meliputi barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan yang lebih optimal apabila dihibahkan;
- e. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 400 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Penetapan Barang Milik Daerah yang akan dihibahkan dilakukan Gubernur;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Hibah Barang Milik Daerah Berupa Mikroskop Binokuler (*Trinocular Microscope CX 33*) Kepada Pemerintah Kabupaten Kulon Progo;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
 - 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6


- Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
 7. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6);
 8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 42 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 42);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERSETUJUAN HIBAH BARANG MILIK DAERAH BERUPA MIKROSKOP BINOKULER (*TRINOCULAR MICROSCOPE CX 33*) KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO.

- KESATU : Menyetujui Hibah Barang Milik Daerah Berupa Mikroskop Binokuler (*Trinocular Microscope CX 33*) Kepada Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, dengan data sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi untuk peningkatan kualitas pemeriksaan mikroskopis malaria.
- KETIGA : Pelaksanaan hibah Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dituangkan dalam:
- a. Naskah Perjanjian Hibah Daerah, yang masing-masing ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta selaku Pemberi Hibah Barang Milik Daerah dan Sekretaris Daerah Kabupaten Kulon Progo selaku Penerima Hibah; dan
 - b. Berita Acara Serah Terima Hibah, yang masing-masing ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta selaku Pemberi Hibah Barang Milik Daerah dan Sekretaris Daerah Kabupaten Kulon Progo selaku Penerima Hibah.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 31 JULI 2024

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

HAMENGKU BUWONO X

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Inspektur DIY;
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY;
3. Kepala Dinas Kesehatan DIY; dan
4. Kepala Biro Hukum Setda DIY,

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.


LAMPIRAN
 KEPUTUSAN GUBERNUR
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
 NOMOR 290/KEP/2024
 TENTANG
 PERSETUJUAN HIBAH BARANG MILIK DAERAH
 BERUPA MIKROSKOP BINOKULER (*TRINOCULAR
 MICROSCOPE CX 33*) KEPADA PEMERINTAH
 KABUPATEN KULON PROGO

DATA BARANG MILIK DAERAH YANG AKAN DIHIBAHKAN

No	Jenis Barang/ Nama Barang	Kode Barang	Reg.	Merek/ Type	Bahan	Tahun Pembelian	Nomor					Asal Usul	Harga (Rp)	Keterangan	OPD
							Pabrik	Rangka	Mesin	Polisi	BPKB				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	ASET TETAP	01.03											420.000.000		
	PERALATAN DAN MESIN	01.03.02											420.000.000		
	ALAT LABORATORIUM	01.03.02.08											420.000.000		
	UNIT ALAT LABORATORIUM	01.03.02.08.01											420.000.000		
	ALAT LABORATORIUM HEMATOLOGI	01.03.02.08.01.16											420.000.000		
1.	Mikroskop Binokuler	01.03.02.08.01.16.006	000002	CX33	Besi	2023						APBD	42.000.000	Mikroscope Trinocular P2 (Rega)	1.02.01.00.00.000 - DINAS KESEHATAN
2.	Mikroskop Binokuler	01.03.02.08.01.16.006	000003	CX33	Besi	2023						APBD	42.000.000	Mikroscope Trinocular P2 (Rega)	1.02.01.00.00.000 - DINAS KESEHATAN
3.	Mikroskop Binokuler	01.03.02.08.01.16.006	000004	CX33	Besi	2023						APBD	42.000.000	Mikroscope Trinocular P2 (Rega)	1.02.01.00.00.000 - DINAS KESEHATAN
4.	Mikroskop Binokuler	01.03.02.08.01.16.006	000005	CX33	Besi	2023						APBD	42.000.000	Mikroscope Trinocular P2 (Rega)	1.02.01.00.00.000 - DINAS KESEHATAN
5.	Mikroskop Binokuler	01.03.02.08.01.16.006	000006	CX33	Besi	2023						APBD	42.000.000	Mikroscope Trinocular P2 (Rega)	1.02.01.00.00.000 - DINAS KESEHATAN
6.	Mikroskop Binokuler	01.03.02.08.01.16.006	000007	CX33	Besi	2023						APBD	42.000.000	Mikroscope Trinocular P2 (Rega)	1.02.01.00.00.000 - DINAS KESEHATAN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7.	Mikroskop Binokuler	01.03.02.08.01.16.006	000008	CX33	Besi	2023						APBD	42.000.000	Mikroscope Trinocular P2 (Rega)	1.02.01.00.00.000 - DINAS KESEHATAN
8.	Mikroskop Binokuler	01.03.02.08.01.16.006	000009	CX33	Besi	2023						APBD	42.000.000	Mikroscope Trinocular P2 (Rega)	1.02.01.00.00.000 - DINAS KESEHATAN
9.	Mikroskop Binokuler	01.03.02.08.01.16.006	000010	CX33	Besi	2023						APBD	42.000.000	Mikroscope Trinocular P2 (Rega)	1.02.01.00.00.000 - DINAS KESEHATAN
10.	Mikroskop Binokuler	01.03.02.08.01.16.006	000011	CX33	Besi	2023						APBD	42.000.000	Mikroscope Trinocular P2 (Rega)	1.02.01.00.00.000 - DINAS KESEHATAN
Total													420.000.000		

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



HAMENGGU BUWONO X

